

PILIHAN SISTEM PEMILU DAN POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN: LESSON LEARNED SISTEM PEMILU SERENTAK 2019

Mouliza K.D Sweinstani

Pusat Penelitian Politik LIPI

Gedung Widya Graha Lt. 11 Jalan Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan

moulizadonna@gmail.com

Abstract

As a mechanism that turns voter preference into seats, the electoral system (and all changes) may have impact on women's representation. Using qualitative methods through documentary study and analysis based on national vote recapitulation data, it is known that the simultaneous electoral system in Indonesia in 2019 provides a separate dilemma for women's representation. Based on national recapitulation data, it is known that the potential of women elected in 2019 rose to 20.52 percent. However, this increase cannot be classified as a significant increase because elected women are still dominated by those from elite kinship. In addition, several elements of the electoral system such as the time of implementation, the district magnitude, the used of Pure Sainte Lague Formula and the stagnation of the affirmation policy make women have to work harder in the electoral districts to get as many votes as possible according to the laws of the Sainte Lague Pure formula. Therefore, this study suggests a commitment between political elements to be able to create a female-friendly electoral system so that the meaningful and substantive women representation can be achieved. In doing so, I recommend to consider the closed-PR List System and a voluntary gender quota within the party as the next electoral engineering.

Keywords: *affirmation policy, women's representation, election system*

Abstrak

Sebagai sebuah mekanisme yang mengubah preferensi suara pemilih menjadi kursi, sistem pemilu (dan segala perubahannya) dapat memiliki dampak pada keterwakilan perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan melakukan analisis berdasarkan pada data rekapitulasi suara nasional, diketahui bahwa diberlakukannya sistem pemilu serentak di Indonesia pada tahun 2019, memberikan dilema tersendiri pada keterwakilan perempuan. Berdasarkan pada data rekapitulasi nasional, diketahui bahwa potensi perempuan terpilih pada tahun 2019 naik menjadi 20,52 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kenaikan yang signifikan dikarenakan perempuan terpilih masih didominasi oleh mereka yang berasal dari kekerabatan elit. Selain itu, beberapa unsur sistem pemilu seperti waktu penyelenggaraan, metode konversi suara Sainte Lague Murni serta stagnansi kebijakan afirmasi justru membuat perempuan harus bekerja lebih keras di dapil untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya sesuai dengan hukum formula Sainte Lague Murni. Karenanya studi ini menyarankan adanya komitmen antar elemen politik untuk dapat menciptakan sistem pemilu ramah perempuan sehingga keterwakilan perempuan yang bermakna dan substantif dapat terwujud. Rekomendasi penulis adalah mempertimbangkan kembali pilihan sistem proporsional tertutup dan mendorong kebijakan kuota sukarela dalam internal partai.

Kata Kunci: kebijakan afirmasi, keterwakilan perempuan, sistem pemilu

1. Pendahuluan

Setelah sebelas kali menyelenggarakan pemilu sejak kemerdekaan, pada tahun 2019 Indonesia memasuki babak baru dalam dunia kepemiluan dengan diselenggarakannya Pemilu Serentak 2019. Hal yang diubah pada sistem ini adalah perihal waktu penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu serentak yang menyertakan penyelenggaraan pemilu presiden dengan pemilu legislatif DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu yang bersamaan. Pertimbangan

perubahan waktu penyelenggaraan pada pada Pemilu 2019 menjadi pemilu serentak adalah semangat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan hasil pemilu. Kerisauan atas beberapa ketidaksempurnaan penyelenggaraan dan hasil pemilu pada masa sebelumnya, seperti disproportionalitas hasil pemilu, sistem multipartai ekstrem, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, belum mencapai bentuk idealnya. Oleh karena itu, berdasarkan pada argument menciptakan desain pemilu yang lebih baik bagi

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada tahun 2019 Indonesia memasuki babak baru sistem pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak lima kotak untuk memilih Pasangan Capres-Cawapres, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Disamping diproyeksikan dapat berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan sistem kepartaian di Indonesia, disadari atau tidak, perubahan ini dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi eksistensi perempuan dalam politik. Beberapa studi terdahulu bahkan secara tegas menyimpulkan bahwa sistem pemilu dan segala perubahannya berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam politik (Lijphart & Aitkin, 1994; Matland, 2005; McAllister & Studlar, 2002; Norris, 2004, 2006; Roberts, Seawright, & Cyr, 2013). Setiap sistem pemilu dan beberapa unsur di dalamnya dapat memiliki dampak yang berbeda-beda pada keterwakilan perempuan. Hal ini dikarenakan masing-masing sistem pemilu memiliki konsekuensi pada keterbukaan akses bagi perempuan untuk dapat mendekat pada sumber kekuasaan dalam sebuah mekanisme elektoral yang sering kali netral gender. Berdasarkan pada konsep tersebut, studi terdahulu menyimpulkan bahwa sistem pemilu pluralitas/mayoritas dinilai sebagai sistem pemilu yang lebih menantang bagi perempuan sementara sistem pemilu proporsional dinilai sebagai sistem yang paling ramah bagi perempuan (Lijphart & Aitkin, 1994; Matland, 2005; Norris, 2006; Of, 2014).

Dengan argumen bahwa setiap pemilu memiliki dampak tersendiri

bagi potensi keterpilihan perempuan, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, “bagaimana konsekuensi dari beberapa unsur dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 terefleksi dalam potret keterpilihan perempuan?” Hal yang secara khusus akan disoroti tentang Pemilu Serentak 2019 adalah tentang beban elektoral kandidat perempuan dalam situasi keserentakan waktu penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dampak dari perubahan metode konversi suara Sainte Lagüe yang baru pertama kali diimplementasikan di Indonesia bagi perjuangan memperoleh kursi legislatif juga menjadi fokus dalam tulisan ini. Hal lain yang juga akan menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah perihal implementasi kebijakan afirmasi yang tidak banyak berubah pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Tulisan ini terdiri dari empat bagian, di mana bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah tentang varian sistem pemilu dan dampaknya pada keterwakilan perempuan berdasarkan pada pengalaman beberapa negara, bagian ketiga adalah dinamika perempuan dalam Pemilu Serentak 2019 dan bagian terakhir penutup. Pada bagian terakhir, penulis mencoba untuk memberikan beberapa strategi termasuk di dalamnya tentang desain sistem pemilu yang tergolong ramah bagi perempuan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi dokumenter dan melakukan analisis terhadap rekapitulasi hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU.

3. Kerangka Teoritis: Sistem Pemilu dan Keterwakilan Perempuan

Dalam diskusi tentang upaya meningkatkan keterwakilan perempuan, peran dari pilihan sistem pemilu tidak dapat diabaikan begitu saja. Pilihan mekanisme ini dapat menentukan derajat rekognisi sebuah sistem politik pada eksistensi perempuan untuk dapat menduduki jabatan politik tertentu. Selain itu, beberapa sarjana politik dan aktifis perempuan berpendapat bahwa sistem pemilu dapat memiliki dampak pada keterwakilan perempuan setidaknya untuk dua alasan. Pertama, sistem pemilu memiliki kemungkinan untuk berubah sesuai dengan perkembangan politik suatu negara, termasuk perubahan dalam rangka mewujudkan mekanisme yang menguntungkan bagi politisi perempuan. Dibandingkan dengan dinamika perubahan kultur masyarakat terhadap penerimaan perempuan atau dinamika dalam pembangunan nasional dan ideologi gender suatu negara, sistem pemilu lebih mudah dan lebih mungkin untuk berubah tanpa harus membangun konstruksi budaya masyarakat atas penerimaan status perempuan di ruang publik terlebih dahulu (Matland, 2005). Perubahan ini bahkan sering kali dapat menyasar tujuan yang lebih realistis dan dramatis dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dari pada perubahan yang terjadi pada tatanan sosial masyarakat.

Alasan yang kedua adalah dampak dari pilihan jenis sistem pemilu dapat secara dramatis berpengaruh kepada keterwakilan perempuan. Dalam konteks sistem pemilihan lembaga perwakilan, secara sederhana C.F Strong (1950) membagi sistem pemilu menjadi dua rumpun besar berdasarkan pada

jumlah wakil dalam sebuah distrik, yaitu distrik berwakil tunggal (SMD) atau distrik berwakil jamak (MMD). Ketika membandingkan keduanya dalam konteks sistem mana yang lebih banyak menghasilkan perwakilan perempuan, ternyata persentase perempuan terpilih dalam negara dengan distrik berwakil jamak lebih tinggi dari pada negara dengan distrik berwakil tunggal (Matland, 2005). Kondisi tersebut disebabkan oleh sistem distrik berwakil jamak memungkinkan beberapa pihak untuk dapat terpilih dalam suatu dapil di mana hal ini dapat memperbesar potensi perempuan untuk terpilih. Sementara itu pada sistem dengan distrik berwakil tunggal, hanya akan ada satu kandidat atau partai politik yang kan terpilih dalam suatu dapil. Hal ini tentunya mempersempit peluang perempuan untuk terpilih. Perbedaan potensi keterpilihan dari kedua sistem tersebut adalah hal yang membuat pengaruh sistem pemilu terhadap keterpilihan perempuan menjadi substansial.

Berdasarkan logika pada kedua sistem pemilihan lembaga perwakilan yang dilihat dari jumlah wakil dalam satu distrik tersebut, maka sistem pemilu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat rumpun utama, yaitu sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem lainnya (Norris, 1997, 2004; Reynolds, Reilly, Ellis, & International Institute for Democracy and Electoral Assistance., 2005) Dari keempat sistem pemilu tersebut, studi-studi terdahulu menyimpulkan bahwa sistem proporsional adalah sistem yang dinilai paling ramah terhadap perempuan. Serangkaian studi yang dimulai pada tahun 1980an menyimpulkan bahwa

perempuan cenderung lebih banyak terpilih dalam sistem ini dibandingkan dengan sistem pluralitas/mayoritas tidak hanya di negara demokrasi yang masih berkembang namun juga di negara dengan sistem politik demokrasi yang sudah mapan (Matland, 2005; Moser, 2001; Norris, 2006; Reynolds et al., 2005; Siaroff, 2000)

Tabel 1. Perbandingan Seluruh Keluarga Sistem Pemilu dan Keterwakilan Perempuan

Electoral System Families	% of Women MPs, 2000	Number of Nations
All Majoritarian	10,5	72
AV	8,5	4
BV	7,4	20
Second Ballot	12	20
FPTP	11,4	35
Single non-transferable Vote	3,1	3
All Combined	13,6	36
Combined Independent	12,6	27
Combined Dependent	16,8	9
All Proportional	19,6	67
STV	11,3	2
List PR	19,9	64
Total	14,3	175

Sumber: Norris, 2006

Jika dibandingkan dengan sistem pemilu campuran, Norris (2006) menambahkan bahwa sistem pemilu proporsional masih lebih menguntungkan perempuan dari pada sistem campuran. Hanya saja, dengan adanya kombinasi antara sistem proporsional dan mayoritas dalam sistem campuran, maka peluang keterpilihan perempuan dalam sistem campuran lebih besar dibandingkan dengan sistem mayoritas. Dengan kata

lain, besarnya peluang keterpilihan perempuan dalam sistem campuran berada di antara besarnya peluang dalam sistem proporsional dan sistem mayoritas. Dalam sistem campuran perempuan diuntungkan dengan adanya mekanisme daftar proporsional dalam sistem ini yang telah terbukti mampu menghasilkan keterpilihan perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan mekanisme mayoritas dalam sistem campuran. Beberapa negara yang mendapatkan keuntungan ini dalam konteks perwakilan perempuan adalah Itali, Selandia Baru, dan Jerman. Pada kasus Selandia Baru, lonjakan keterwakilan perempuan bahkan terjadi ketika negara ini mengubah sistem pemilu setempat dari SMD menjadi sistem campuran jenis *Mixed member Proportional (MMP)*. Pada tahun 1990 dengan SMD, keterwakilan perempuan di Selandia Baru sebesar 16,5%. Namun, setelah berubah menjadi sistem MMP pada tahun 1993, keterwakilan perempuan mengalami lonjakan menjadi 21,2% dan semakin mengalami lonjakan hingga pada angka 40,83% pada tahun 2017 (Human Rights Commission, 2012; Inter-Parliamentary Union, 2019).

Melihat fakta dari keunggulan sistem daftar proporsional dalam menghadirkan keterwakilan perempuan, selain dikarenakan mekanisme distrik berwakil banyak yang membuka kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk terpilih, Norris juga turut memberikan analisisnya tentang keunggulan sistem ini. Berdasarkan pada analisis Norris sistem proposional (baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi komponen dalam sistem campuran) lebih menguntungkan perempuan karena dalam sistem ini partai politik memiliki pertimbangan untuk

memberikan insentif yang seimbang sesuai dengan karakter masyarakat dalam suatu distrik dalam daftar calon masing-masing. Hal ini perlu menjadi pertimbangan partai agar partai dapat terhindar dari “penalty” yang mungkin diberikan kepada partai karena daftar calon yang tidak representatif dan cenderung diskriminatif. Dengan kata lain, partai politik tidak bisa begitu saja meninggalkan representasi perempuan karena perempuan perlu hadir sebagai wujud dari representasi identitas perempuan dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, ada kalanya sistem proporsional tidak bekerja dengan baik untuk menghadirkan keterwakilan perempuan yang tinggi. Karenanya, sistem ini juga perlu didukung oleh unsur-unsur sistem pemilu lain yang mendukung termasuk kebijakan afirmasi sebagai kebijakan komplementer dalam semangat perjuangan keterwakilan perempuan.

Beberapa unsur yang dapat mendukung keterbukaan akses bagi keterpilihan perempuan antara lain besaran distrik (Norris, 2004, 2006; Reynolds et al., 2005) dan parliamentary threshold (Puskapol UI, 2015). Semakin besar besaran distrik dan *parliamentary threshold*, hal ini berarti kursi yang diperebutkan dalam suatu distrik semakin banyak. Dengan demikian potensi perempuan mendapatkan kursi juga semakin besar. Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan afirmasi, kombinasi sistem daftar proporsional dengan zipper system seperti yang diimplementasikan di Indonesia dimulai pada Pemilu 2009 menguntungkan perempuan. Selain itu *statutory quota* atau kuota minimal yang harus dipenuhi partai politik dalam daftar calon, reserved seat, dan *voluntary quota* dari partai politik atau kuota minimal yang diatur sendiri oleh partai politik juga dapat mendukung keterpilihan perempuan.

Tabel 2. *Statutory Gender Quota* dalam Sistem Pemilu di berbagai negara

Country	Date of Law	Gender Quota	Legislative Body	Electoral System	Open/ Closed	% MP Women Before Law	% MP Women After Law	Change
France	1999	50	Lower	Majoritarian		11	12	1
Costa Rica	1997	40	Unicameral	Proportional	Closed	14	19	5
Belgium	1994	33	Lower	Proportional	Open	18	23	5
Bosnia & Herzegovina	2001	33	Lower	Proportional	Open		14,3	
Argentina	1991	30	Lower	Proportional	Closed	6	27	21
Peru	1997	30	Unicameral	Proportional	Open	11	18	7
Venezuela	1998	30	Lower	MMP	Closed	6	13	7
Panama	1997	30	Unicameral	Combined	Closed	8	10	2
Venezuela	1998	30	Senate	MMP	Closed	8	9	1
Bolivia	1998	30	Lower	MMP	Closed	11	12	1
Mexico	1996	30	Senate	MMP	Closed	15	16	1
Bolivia	1997	30	Senate	MMP	Closed	4	4	0

Brazil	1997	30	Lower	Proportional	Open	7	6	-1
Mexico	1996	30	Lower	MMP	Closed	17	16	-1
Indonesia	2003	30	Lower	Proportional	Open	9	11	2
Macedonia	2001	30	Lower	MMP	Closed		17,5	
Serbia	2002	30	Lower	Proportional	Open	7,5	7,9	0,4
Dominican Rep	1997	25	Lower	Proportional	Closed	12	16	4
Ecuador	1997	20	Unicameral	Proportional	Open	4	15	11
Paraguay	1996	20	Senate	Proportional	Closed	11	18	7
Paraguay	1996	20	Lower	Proportional	Closed	3	3	0
North Korea		20	Lower	Majoritarian			20,1	
Philippines	1995	20	Lower	MMM/ Parallel	Closed		17,8	
Armenia	1999	5	Lower	MMM/ Parallel	Closed		3,1	
Nepal	1990	5	Lower	Majoritarian			5,9	
Iraq	2005	25	Lower	Proportional	Closed		31,5	
						10	14	4

Sumber: IPU dalam Norris, 2006; IPU, 2019; Reynolds, 2005

Berkaitan dengan penelitian ini, beberapa komponen yang mampu mendukung keterpilihan perempuan baik secara pilihan jenis sistem pemilu maupun kebijakan afirmasi yang menyertainya sudah dilakukan oleh Indonesia (kecuali kebijakan reserved seat). Namun, Indonesia pada tahun 2019 melakukan perubahan waktu penyelenggaraan pemilu dan formula konversi suara dari kuota hare menjadi formula Sainte lagüe. Di satu sisi perubahan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak ekstrem seperti perubahan jenis sistem seperti yang dilakukan oleh Selandia baru dari SMD menjadi Sistem Daftar Proporsional. Namun, perubahan dalam unsur sistem pemilu tersebut, ternyata juga memberikan dampak bagi perempuan dalam dua aras yang berbeda. Selengkapnya tentang

dilemma perempuan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu serentak akan dibahas pada bagian selanjutnya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Potret Keterpilihan Perempuan Hasil Pemilu 2019

Setelah lebih dari satu dekade implementasi kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, dalam perjalanan sejarahnya, capaian terbaik dari persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional di Indonesia adalah pada tahun 2009 dengan persentase 17,86%¹. Sejak penyelenggaraan pemilu

¹ Selanjutnya menjadi 18.30% karena ada mekanisme PAW pada kurun waktu berjalan

pertama di era reformasi, yaitu Pemilu tahun 1999, persentase perempuan yang duduk di kursi DPR hanya sebesar 9,00%. Lima tahun setelahnya, pada Pemilu tahun 2004, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan menjadi 11,09%. Capaian tersebut terus meningkat pada tahun 2009, namun kembali meredup pada pemilu 2014, walau tidak dalam jumlah penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 17,32%. Di tingkat daerah,

keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di tingkat nasional. Karenanya, jika dibandingkan dengan rata-rata dunia, keterwakilan perempuan di Indonesia masih jauh dari rata-rata keterwakilan perempuan dalam lingkup global, yaitu 24% (Inter-Parliamentary Union, 2018), dan *standar critical mass* yang ditetapkan oleh PBB, yaitu sebesar 30%.

Tabel 3. Keterwakilan Perempuan di Parlemen (dalam persen)


	Pemilu 2004			Pemilu 2009			Pemilu 2014		
	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki	Jumlah total kursi	Jumlah perempuan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Total Kursi	Jumlah perempuan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Total Kursi
DPR RI	11,82% (65)	88,18% (485)	550	18 % (103)	82 % (457)	560	17,32% (97)	82,67% (463)	560
DPRD Provinsi	10% (188)	90% (1.662)	1.850	16 % (321)	84% (1.584)	2.005	15,85% (335)	84,5% (1.779)	2.114
DPRD Kab/ Kota	8% (1.090)	92% (12.035)	13.125	12% (1.857)	88% (13.901)	15.758	14,2% (2.406)	85,8% (12.360)	14.410
DPD RI	21,1% (27)	78,9% (101)	128	26,5% (35)	73,5% (97)	132	25,8% (34)	74,2% (98)	132

Sumber: (Ekawati, 2017; Sweinstani & Idris, 2019; Wardani et al., 2010)

Pada Pemilu Serentak 2019, berdasarkan pada penghitungan yang dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi suara nasional yang dilansir KPU, terdapat 20,52% atau setara dengan 118 perempuan yang berpotensi untuk menduduki kursi DPR tahun 2019-2024. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan beberapa penyelenggaraan pemilu sebelumnya, bahkan Pemilu 2009 yang sejauh ini diklaim sebagai pemilu dengan keterpilihan perempuan yang terbaik. Beberapa partai politik

bahkan menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kedua partai yang cukup signifikan mengalami perbaikan keterwakilan perempuan adalah Nasdem (32,2%) yang secara jumlah naik dari 4 perempuan terpilih pada tahun 2014 menjadi 19 perempuan potensial terpilih pada tahun 2019 dan PKS (16%) yang secara jumlah naik dari hanya 1 perempuan terpilih pada tahun 2014 menjadi 8 perempuan potensial terpilih pada tahun 2019.

Gambar 1. Caleg Potensial Terpilih Berdasarkan Partai Politik



Sumber: Diolah dari Hasil Rekapitulasi Nasional KPU Pemilu 2019

Tabel 4. Trend Keterpilihan Perempuan Pemilu 2004-2014 dan Potensi Keterpilihan Perempuan Pemilu 2019

No	Partai	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019*	Catatan Perubahan
1	PKB	13,4%	25,0%	21,3%	20,7%	Fluktuatif Turun
2	GERINDRA	0,0%	19,0%	15,0%	15,4%	Fluktuatif Cenderung Naik
3	PDIP	11,0%	18,0%	19,3%	20,3%	Naik Simultan
4	GOLKAR	14,0%	18,0%	17,6%	22,4%	Naik Simultan
5	NASDEM	0,0%	0,0%	11,4%	32,2%	Naik (Signifikan pada 2019)
6	PKS	6,6%	13,0%	2,5%	16,0%	Naik (Signifikan pada 2019)
7	PPP	5,2%	13,0%	25,6%	26,3%	Naik Simultan
8	PAN	13,4%	15,0%	18,4%	15,9%	Fluktuatif Turun
9	DEMOKRAT	10,5%	24,0%	21,3%	18,5%	Fluktuatif Turun

Sumber: Diolah dari Statistik Politik 2005, Statistik Politik 2009-2010, Statistik Politik 2015 dan Hasil Rekapitulasi Nasional KPU Pemilu 2019

*data dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dari KPU sebelum penetapan akhir


Jika dilihat dari karakter keterpilihan perempuan hasil Pemilu Serentak 2019, pola yang tidak jauh berbeda dengan pola keterpilihan perempuan pada pemilu sebelumnya masih terjadi pada tahun ini. Pertama, dari 118 perempuan potensial terpilih pada Pemilu Serentak 2019 di atas, sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang ditempatkan pada nomor kecil dalam daftar calon. Berdasarkan

hasil analisa, 48,31% perempuan potensial terpilih ditempatkan pada nomor urut 1. Sementara itu, pada nomor urut 2 dan 3, masing-masing terdapat 23,73% dan 13,56% perempuan potensial terpilih. Perempuan yang ditempatkan pada nomor urut sepatu dari mulai nomor 6 hingga seterusnya, jumlahnya hanya berkisar 5,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa sekalipun formula calon terpilih

yang digunakan adalah suara terbanyak, penempatan nomor urut caleg masih berpengaruh pada keterpilihannya karena hal ini berhubungan dengan kondisi psikologis pemilih yang memiliki preferensi untuk memilih calon pada nomor kecil. Temuan ini juga menunjukkan bahwa belum terjadi pola yang signifikan berbeda yang berkaitan dengan penomoran caleg dalam daftar calon dimana nomor urut

masih menjadi “faktor keberuntungan” yang cukup penting bagi seorang caleg. Kaitannya dengan caleg perempuan, sayangnya partai politik lebih memiliki preferensi untuk menempatkan caleg laki-laki pada nomor urut 1. Hal ini dapat dilihat dari hanya terdapat 57 perempuan terpilih yang berada di nomor urut 1, sementara persentase laki-laki terpilih yang menduduki nomor urut ini adalah 68%.

Gambar 2. Keterpilihan Perempuan Berdasarkan Nomor Urut



Sumber: Diolah dari Hasil Rekapitulasi Nasional KPU Pemilu 2019

Kedua, dilihat dari latar belakang caleg perempuan terpilih, 53% dari perempuan terpilih adalah aktivis partai. Yang dimaksud dengan aktivis partai partai mereka yang merupakan pengurus partai, anggota DPRD, mantan kepala daerah, termasuk di dalamnya caleg petahana. Sementara itu, 41% lainnya memiliki kekerabatan politik dan 6% sisanya adalah mereka yang berasal dari kalangan profesional.²

Ketiga, jika dilihat dari dapil ramah perempuan, Bengkulu menjadi dapil sekaligus provinsi dengan persentase keterwakilan perempuan paling tinggi, yaitu 75%. Dapil kedua dan ketiga yang ramah perempuan adalah Sulawesi utara dan Maluku Utara dengan keterwakilan perempuan sebesar 67%. Jika dilihat secara sepintas, ketiga dapil ini adalah dapil yang melingkupi satu wilayah provinsi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi di atas. Secara teknis dalam sistem pemilu, besaran alokasi kursi dalam suatu daerah dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada kasus dimana suatu

² Dikutip dari paparan Puskapol UI dalam Rilis Penghitungan Potensi Caleg Terpilih Pemilu Serentak 2019,

Tabel 4. Tiga Dapil Paling Tinggi Menyumbang Kursi Perempuan

Provinsi	Perempuan	Laki-Laki	Alokasi Kursi	% Perempuan 2019	% Perempuan 2014	Perubahan
Bengkulu	3	1	4	75*	75	0
Sulawesi Utara	4	2	6	67	33,3	33,7
Maluku Utara	2	1	3	67	33,3	33,7

Sumber: Diolah dari Hasil Rekapitulasi Nasional KPU Pemilu 2019

*selanjutnya menjadi 100% setelah adanya PAW dari Partai Nasdem

wilayah provinsi menjadi satu dapil, hal ini berarti jumlah penduduk dengan luas wilayah setempat kecil. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan elektoralnya di tengah luas wilayah dan jumlah penduduk yang sedikit dalam suatu dapil.

Namun kondisi ini tidak lantas dapat disimpulkan bahwa pada daerah pemilihan yang juga merupakan suatu provinsi perempuan lebih mudah untuk terpilih. Pasalnya, beberapa provinsi yang juga menjadi satu dapil seperti Dapil Bangka Belitung, Kep. Riau, Bali, Kalimantan Utara, dan Papua Barat justru tidak memiliki caleg perempuan terpilih. Karenanya perihal keterpilihan perempuan dalam suatu dapil yang berbentuk provinsi penulis akui memerlukan kajian mendalam yang jauh menelisik faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya kecenderungan tersebut. Faktor-faktor seperti budaya dan agama yang dapat memengaruhi penerimaan terhadap perempuan bisa saja menjadi faktor pendorong dan penghambat kondisi tersebut. Misalnya di Bali, faktor budaya justru menjadi tantangan bagi keterpilihan perempuan

sekalipun Bali juga merupakan dapil dengan cakupan satu provinsi. Di Bali, Krame Adat yang mengatur bagaimana peran perempuan dalam ruang publik dan ruang privat menjadi tantangan bagi perempuan untuk dapat berkarya di dunia politik. Perempuan-perempuan yang sudah menikah, akan memikul beban berlipat karena secara adat ia juga bertanggung jawab atas Krame Adat yang melekat padanya. Kondisi konstruksi adat yang demikian lantas membuat struktur patriarki di Bali masih sangat kuat dan menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, untuk mencari fakta mengapa dalam dapil yang mencangkup satu provinsi keterpilihan perempuan cenderung tinggi, diperlukan kajian lebih lanjut karena dengan beberapa faktor diluar mekanisme elektoral, kecenderungan tersebut bisa saja tidak terjadi.

Berdasarkan pada gambaran keterpilihan perempuan pada Pemilu 2019 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa selain terjadi peningkatan keterwakilan perempuan, capaian pada Pemilu 2019 juga menunjukkan bahwa dukungan administratif kuota perempuan dalam proses pencalonan mulai menunjukkan

progres yang lebih baik. Namun, melihat pola latar belakang dan nomor urut calon terpilih yang tidak berbeda dengan hasil pemilu sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi perubahan lanskap politik yang berarti. Dengan fakta bahwa lebih dari setengah perempuan terpilih dari ikatan kekerabatan, menunjukkan bahwa peran dinasti politik pada Pemilu 2019 masih kuat, yang sesungguhnya tidak hanya terjadi pada caleg perempuan namun juga caleg laki-laki. Oleh karena itu, jika ditelisik lebih jauh, peningkatan keterwakilan perempuan pada tahun 2019 tidak dapat serta merta dimaknai sebagai keberhasilan dalam representasi perempuan karena beberapa kondisi seperti dinasti politik dan keberuntungan nomor urut masih menjadi faktor yang melatar belakangi keterpilihan perempuan.

4.2 Dinamika Elektoral Perempuan: Analisis beberapa unsur Sistem Pemilu 2019

Setelah mengetahui bahwa peningkatan keterwakilan perempuan pada tahun 2019 belum dapat sepenuhnya dimaknai sebagai keberhasilan pranata gender dalam mekanisme elektoral, pada bagian ini akan dibedah bagaimana sesungguhnya beberapa unsur dalam sistem pemilu yang diimplementasikan dapat mendukung keterpilihan perempuan. Apakah sebetulnya beberapa unsur tersebut memiliki sumbangsih pada peningkatan keterwakilan perempuan atau justru memberikan dilema dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dan justru mendukung simpulan tentang peran dinasti politik dan penomoran caleg pada keterpilihan perempuan.

Memasuki era pemilu serentak, mekanisme ini memang memberikan tantangan dan peluang tersendiri bagi perjuangan keterwakilan perempuan. Di satu sisi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mekanisme pemilu serentak ternyata berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan walaupun belum secara signifikan karena ambang batas kritis 30% belum terpenuhi. Penyelenggaraan pemilu yang serentak dengan pilpres sebagai sentral dalam mekanisme ini juga dapat menjadi celah kesempatan bagi perempuan untuk dapat mengafiliasikan diri bahkan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari capres-cawapres dalam melakukan kampanye kepada masyarakat. Ketika seorang caleg perempuan ditempatkan pada daerah yang menjadi basis suara capres-cawapres, mengidentifikasi diri sebagai bagian dari mereka adalah hal yang dapat membantu caleg perempuan mendekati diri dengan pemilih.

Di satu sisi, penyelenggaraan pemilu serentak juga ternyata memberikan tantangan tersendiri bagi perempuan. Pertama, berkaitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu yang serentak, seorang caleg harus memikul beban ganda karena tidak hanya bekerja untuk dirinya dan partai pengusungnya, namun juga bekerja untuk presiden yang diusung oleh partai politiknya. Terlebih, bagi caleg perempuan yang mungkin tidak semua mendapat bantuan mesin elektoral dari partai, kondisi ini berarti membuat caleg perempuan harus bekerja lebih keras dari caleg laki-laki. Pada saat yang bersamaan, dalam proses pencalonan, caleg perempuan harus berjuang melawan nilai-nilai patriarkhis baik dalam partai politik maupun dalam masyarakat

untuk menunjukkan eksistensinya sebagai kandidat (perempuan) yang memiliki kesetaraan kapabilitas dengan laki-laki. Selain itu, pada saat masa kampanye berlangsung ia berarti harus berjuang untuk keterpilihannya, partai politiknya, dan presiden yang diusung oleh partainya.

Kedua, metode konversi suara yang baru pertama kali diimplementasikan di Indonesia ternyata memberikan tantangan tersendiri bagi perempuan. Sebelumnya, sejak pemilu 1955 hingga 2014 Indonesia menggunakan metode konversi suara sisa suara terbesar/Large Remainder dengan jenis Kuota Hare, maka untuk pertama kalinya pada tahun 2019 Indonesia menggunakan metode divisor Sainte Lagüe Murni. Jika dalam metode Hare, partai politik akan memperoleh kursi yang proporsional dengan harga kursi (BPP) yang ditentukan dengan cara membagi total suara sah dengan alokasi kursi dalam suatu dapil. Jika masih terdapat sisa kursi setelah pembagian perolehan suara dengan BPP, maka sisa kursi akan diberikan kepada partai politik dengan sisa suara terbesar. Metode ini akan terus dilakukan sampai semua kursi habis terbagi. Dengan logika metode konversi suara yang demikian yang dipadukan dengan formula calon terpilih dengan suara terbanyak, maka perempuan dapat memperoleh keuntungan dari sisa suara tersebut. Keuntungan ini dapat diperoleh karena adanya kemungkinan partai politik pengusungnya mendapatkan kursi (walau hanya satu kursi) dari sisa terbesar hasil bagi.

Berbeda dengan Hare yang memungkinkan perempuan terpilih dari hasil sisa kursi, pembagian kursi dalam Metode Konversi Suara Sainte Lagüe

Murni lebih rigid dan tidak mengenal sisa kursi. Hal tersebut dikarenakan perolehan kursi partai dihitung dengan cara membagi jumlah perolehan suara dengan bilangan-bilangan tertentu (bilangan ganjil), yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya hingga jumlah kursi dalam satu dapil tersebut terpenuhi seluruhnya. Dengan hasil pembagian tersebut, penentuan jumlah kursi yang akan diperoleh partai adalah didasarkan pada peringkat hasil pembagian suara partai dengan divisor tersebut. Oleh karena itu, dengan mekanisme yang demikian, kekuatan dukungan ditingkat dapil menjadi kunci untuk memenangkan kursi legislatif.

Formula Sainte Lagüe Murni dalam eksperimen penghitungan yang dilakukan oleh Benoith (2000) terhadap 11 formula konversi suara dinilai lebih proporsional (walau tidak begitu signifikan) jika dibandingkan dengan formula Hare. Namun, berkaitan dengan potensi keterpilihan perempuan, mekanisme divisor dengan kekuatan partai di dapil sebagai kunci utamanya berimplikasi kerja ekstra perempuan agar dapat memperoleh suara sebanyak-banyaknya agar perolehan suara tersebut dapat mendongkrak perolehan suara partai dan memperbesar keterpilihannya. Hal ini tentunya menambah beban kerja elektoral perempuan dimana ia harus berkampanye untuk tiga tujuan sekaligus-pribadi, partai, dan capres- dan berjuang mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar partainya dapat lolos berdasarkan mekanisme Sainte Lagüe Murni. Sebagai ilustrasi, berikut contoh penghitungan konversi suara dengan menggunakan metode kuota Hare dan Sainte Lagüe.

Pada tabel kelima dan keenam, dapat terlihat maksud dari keuntungan quota

Hare jika mencermati perolehan suara dan kursi partai A. Dengan menggunakan Kuota Hare (Tabel 5) jumlah wakil dari partai ini bertambah satu menjadi tiga wakil dimana satu wakil tambahan adalah berasal dari sisa kursi yang belum habis dibagi. Jika suara terbesar ketiga dalam partai ini adalah seorang perempuan, hal ini berarti perempuan tersebut mendapat keuntungan dari sisa suara dan kursi dalam kuota Hare. Namun pada tabel 6, dikarenakan pembagian secara rigid tersebut, partai A tidak memperoleh sisa kursi karena semua suara habis dibagi dengan divisor tertentu dan didistribusikan kepada partai-partai dengan hasil pembagian terbesar. Oleh karena itu dalam formula ini perempuan tidak dapat lagi bergantung pada sisa kursi karena kekuatan partai di dapil menjadi kunci utama agar pada saat suara tersebut dibagi dengan divisor tertentu partai mampu mendapat alokasi kursi yang besar. Bagi perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif dalam mekanisme ini, memilih partai dengan basis dukungan yang besar di suatu wilayah/dapil dapat menjadi strategi yang paling baik (Sweinstani, 2018). Namun, perlu diingat pula bahwa menjadi caleg dari partai besar yang memiliki basis dukungan yang kuat tentunya tidak mudah. Persaingan internal partai dalam partai besar tentunya tidak terelakkan bahkan mungkin saja lebih ketat dibandingkan persaingan internal di partai-partai baru.

Kondisi ini tentunya membawa perempuan dalam sebuah dilemma. Jika ia ingin mudah memenangkan pemilu maka strategi paling tepat adalah memilih partai dengan dukungan yang besar di suatu dapil tertentu. Namun konsekuensinya,

dari mulai tahap pencalonan ia harus mampu menghadapi persaingan yang cukup ketat. Di sisi lain, jika ia ingin mudah dicalonkan bahkan ingin menjadi caleg unggul dari suatu partai, maka memilih partai baru atau partai dalam kategori menengah dapat menjadi pilihan tepat. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa partai tersebut mendapatkan cukup suara sehingga mampu lolos dari penghitungan Sainte Lagüe Murni.

Hal terakhir yang membawa perempuan berada pada sebuah dinamika elektoral adalah stagnansi kebijakan afirmasi. Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan afirmasi dalam Pemilu Serentak 2019 dibandingkan dengan kebijakan afirmasi untuk Pemilu 2014. Beberapa unsur di dalamnya, seperti *statutory quota* atau kuota minimal dalam daftar calon yang masih paling sedikit 30% dan *zyper system* yang longgar yang berdampak pada celah munculnya sikap abai partai dengan hanya menempatkan perempuan pada nomor 3, 6, 9, dan kelipatan 3 selanjutnya, menjadi sebuah kebijakan afirmasi yang kurang cocok jika dihubungkan dengan beban ekstra perempuan dalam mekanisme Pemilu Serentak dan Formula Sainte Lagüe yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentunya hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya kebijakan afirmasi yang sudah lebih dari satu dekade sudah mampu berbuah manis. Namun dengan sistem yang semakin kompleks, pemangku kepentingan justru lalai untuk memperbarui kebijakan afirmasi yang lebih cocok dan mampu mendukung dinamika elektoral dalam mekanisme keserentakan pemilu. Oleh karena itu, sekalipun secara fakta jumlah perempuan

Tabel 5. Contoh Penghitungan Konversi Suara dengan Kuota Hare

Partai	Suara	Kuota Hare	Kursi Penuh	Sisa Kuota (Kuota Hare-Kursi Penuh)	Sisa Kursi (dari peringkat sisa kuota)	Total Kursi
A	117.317	2,65	2	0,65	1	3
B	65.002	1,47	1	0,47	1	2
C	63.815	1,44	1	0,44	1	2
D	63.497	1,44	1	0,44	0	1
E	60.859	1,38	1	0,38	0	1
F	49.526	1,12	1	0,12	0	1
G	35.193	0,80	0	0,80	1	1
H	32.505	0,73	0	0,73	1	1
I	17.656	0,40	0	0,40	0	0
J	15.308	0,35	0	0,35	0	0
K	5.982	0,14	0	0,14	0	0
L	4.050	0,09	0	0,09	0	0
TOTAL	530.710	12	7			12

Sumber: Simulasi dilakukan oleh penulis

Tabel 6. Contoh Penghitungan Konversi Suara dengan Kuota Hare

Partai	Suara	1	3	5	7	Total Kursi
A	117.317	117.317	39.106	7.821	1.117	2
B	65.002	65.002	21.667	4.333	619	2
C	63.815	63.815	21.272	4.254	608	2
D	63.497	63.497	21.166	4.233	605	2
E	60.859	60.859	20.286	4.057	580	1
F	49.526	49.526	16.509	3.302	472	1
G	35.193	35.193	11.731	2.346	335	1
H	32.505	32.505	10.835	2.167	310	1
I	17.656	17.656	5.885	1.177	168	0
J	15.308	15.308	5.103	1.021	146	0
K	5.982	5.982	1.994	399	57	0
L	4.050	4.050	1.350	270	39	0
TOTAL	530.710					12

Sumber: Simulasi dilakukan oleh penulis

dalam lembaga legislatif naik, namun hal ini tidak lantas mendorong pemangku kepentingan untuk bersikap naïve dengan tidak memperharui kebijakan afirmasi menjadi lebih baik dan komprehensif.

5. Simpulan

Beberapa dinamika yang dihadapi oleh perempuan akibat beban ekstra dalam desain sistem Pemilu Serentak 2019 dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk dapat mencari desain sistem pemilu terbaik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif. Fakta lonjakan persentase keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 dan dinamika elektoral yang sesungguhnya masih menjadi beban cukup berat bagi perempuan menunjukkan bahwa desain Sistem Pemilu 2019 merupakan sebuah dilema bagi keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 memang naik cukup drastis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Namun peningkatan tersebut bukan karena desain elektoral yang ramah perempuan, melainkan karena dinasti politik yang masih cukup kuat dan “faktor keberuntungan” nomor urut caleg yang masih memainkan peran signifikan. Ketika hasil yang dicapai justru demikian, hal ini dapat berdampak pada tidak adanya makna peningkatan keterwakilan perempuan karena perempuan masih menjadi proxy kepentingan patronnya.

Dalam kajian tentang keterwakilan perempuan, Anne Philips (1995) menjelaskan bahwa keterwakilan yang perlu diperjuangkan bagi perempuan adalah ketika ia dapat menjadi pesan dan pembawa pesan itu sendiri. Di sinilah Philips menekankan pentingnya

politik kehadiran sehingga keterwakilan perempuan tidak hanya dilihat secara deskriptif namun juga substantif. Karenanya sekalipun secara jumlah keterwakilan perempuan naik, namun kita perlu untuk memikirkan rekayasa desain pemilu seperti apa yang dapat menjadi sebuah sistem politik yang ramah perempuan.

Berkaitan dengan hal demikian, tulisan ini pada akhirnya merekomendasikan perlunya untuk memikirkan kembali apakah wacana mengembalikan sistem pemilu menjadi Proporsional daftar tertutup diperlukan? Pasalnya, beberapa teori menyatakan bahwa perpaduan sistem proporsional tertutup dengan zipper system adalah desain sistem pemilu yang paling mungkin ramah perempuan. Namun, mengingat kultur partai yang sering kali patriarkhis, kebijakan afirmasi berupa *voluntary gender quota* atau kuota perempuan dalam proses pencalonan yang secara suka rela diatur dalam landasan hukum partai sudah semestinya perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di Indoensia. Kebijakan ini banyak diterapkan dalam partai politik di negara-negara Scandinavia, Eropa Barat, Latin Amerika, dan Negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur (Caul, 2001; Dahlerup, 2005). Hasilnya, negara-negara inipun berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan setelah kebijakan ini diterapkan. Oleh karena itu, mengonstruksi partai politik sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam semangat afirmasi ini menjadi penting untuk dilakukan, sehingga partai politik dapat berkreasi dengan kebijakan internal partai masing-masing untuk mendukung keterwakilan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benoit, K. (2000). Which electoral formula is the most proportional? A new look with new evidence. *Political Analysis*. <https://doi.org/DOI: 10.1093/oxfordjournals.pan.a029822>
- Ekawati, E. (2017). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67–80. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2017.%X>
- Human Rights Commission. (2012). *New Zealand Census Of Women's Participation*. Wellington. Retrieved from <https://www.hrc.co.nz/files/2314/2360/5171/web-census.pdf>
- Inter-Parliamentary Union. (2018). Women in National Parliament: World Average. Retrieved December 2, 2018, from <http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm>
- Lijphart, A., & Aitkin, D. (1994). *Electoral systems and Party Systems. Comparative European politics*.
- Matland, R. E. (2005). Enhancing Women ' s Political Participation : Legislative Recruitment and Electoral Systems. In *Women in Parliament: Beyond Numbers*.
- McAllister, I., & Studlar, D. T. (2002). Electoral systems and women's representation: A long-term perspective. *Representation*, 39(1), 3–14. <https://doi.org/10.1080/00344890208523209>
- Moser, R. G. (2001). The effects of electoral systems on women's representation in post-communist states. *Electoral Studies*. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00024-X](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00024-X)
- Norris, P. (1997). Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems. *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*. Sage Publications, Ltd. <https://doi.org/10.2307/1601345>
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>
- Norris, P. (2006). The impact of electoral reform on women's representation. *Acta Politica*. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500151>
- Of, P. N. & M. L. K. (2014). *Handbook on Promoting Women ' s Participation in Political Parties*. Retrieved from www.osce.org/odihr
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence* (Vol. 1998). <https://doi.org/10.1093/0198294158.001.0001>
- Puskapol UI. (2015). *Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014*. Depok, Jawa Barat: Puskapol UI.
- Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., & International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2005). *Electoral system design : the new international IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Retrieved from <https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-system-design-new-international-idea-handbook>

- Roberts, A., Seawright, J., & Cyr, J. (2013). Do Electoral Laws Affect Women's Representation? *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/0010414012463906>
- Siaroff, A. (2000). Women's Representation in Legislatures and Cabinets in Industrial Democracies. *International Political Science Review*. <https://doi.org/10.1177/0192512100212005>
- Strong, C. (1950). *Modern political constitutions an introduction to the comparative study of their history and existing form*. London: Sidgwick and Jackson. Retrieved from <https://www.worldcat.org/title/modern-political-constitutions-an-introduction-to-the-comparative-study-of-their-history-and-existing-form/oclc/2432920>
- Sweinstani, M. (2018). Keterwakilan Perempuan di Ujung Tanduk: Proyeksi Dampak Metode Sainte Lague Murni pada Pemilu 2019.
- Sweinstani, M., & Idris, K. (2019). *Mengenal Demokrasi dan Politik Untuk Pemula*. Jakarta: Esensi.
- Wardani, S. B. E., Soetjipto, A., Panjaitan, Y., Ichwanuddin, W., Supriyanto, D., Ardiansa, D., & Novitasari, M. (2010). *Naskah Rekomendasi Kebijakan. Representasi Perempuan dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu*. Retrieved from <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/NASKAH-REKOMENDASI-KEBIJAKAN.pdf>